



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Keadaan Geografis kec. Pakisaji

Pakisaji adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Pakisaji berada 11 km arah selatan dari Kota Malang dan hanya 7 km sebelum kota Kepanjen yang dijadikan ibukota Kabupaten Malang. Di kecamatan ini berdiri berbagai industri penting seperti Pabrik Gula Kebonagung sebagai salah satu sentra industri gula yang cukup penting di Jawa Timur, industri perakitan sepeda motor merek Happy di Karangpandan, serta beberapa pabrik rokok yang tersebar di banyak wilayahnya seperti Pakisaji, Kendalpayak, dan Karangduren.

Posisi Pakisaji menjadi strategis dengan adanya pembangunan jalan utama dan jalur alternatif dari Jalur Lingkar Barat oleh Pemerintah Kabupaten Malang, yang pembangunannya dimulai tahun 2008.⁸⁶

Kecamatan pakisaji terdiri dari Luas wilayah Kecamatan Pakisaji 3.685 Ha dengan kepadatan penduduk 442,96 / m².

Luas Sawah : 1.228 Ha.

Luas Tegalan : 814 Ha.

Luas Pekarangan : 834 Ha.

Luas Pekebunan : 534 Ha.

Luas Hutan : 150 Ha.

Luas Lain-lain : 125 Ha.

Secara umum Kecamatan Pakisaji merupakan dataran dengan ketinggian antara 400-1000 meter di atas permukaan air laut, memiliki kemiringan kurang dari 7% serta memiliki suhu rata-rata 22°C – 28°C dengan curah hujan rata-rata 1255-1845 m³/dt.

Wilayah Kecamatan pakisaji jika dilihat dari segi administrative terbagi dalam 12 desa , 87 RW, 373 RT, dan 40 dusun, antara lain:

1. Desa Pakisaji
2. Desa Karangpandan
3. Desa Glanggang
4. Desa Wonokerso
5. Desa Sutojayan

⁸⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Pakisaji,_Malang, diakses tanggal 18 Februari 2015.

2. Keadaan Sosial Ekonomi Kec. Pakisaji

Profesi Penduduk Kecamatan Pakisaji

Buruh Pabrik : 12.386 Orang

Petani : 8.853 Orang

Buruh Tani : 10.651 Orang

Peternak : 2.461 Orang

Pengrajin : 320 Orang

Buruh Bangunan : 981 Orang

Buruh Perkebunan : 121 Orang

Pedagang : 2.253 Orang

Pengangkutan : 126 Orang

PNS : 872 Orang

TNI/Polri : 123 Orang

Pengusaha Besar dan Kecil : 286 Orang

Berdasarkan data diatas, sebagian besar penduduk Kecamatan Pakisaji bermata pencaharian sebagai buruh pabrik dengan presentase sebesar 31.4 % sehingga dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi yang paling besar adalah dari sektor industri.⁸⁹

⁸⁹Kecamatan Pakisaji Situs Pemerintah Kabupaten Malang, "Profesi Penduduk", http://pakisaji.malangkab.go.id/?page_id=38, diakses tanggal 18 Februari 2015.

3. Keadaan Sosial Keagamaan Kec. Pakisaji

Sebagaimana halnya kebanyakan wilayah di negeri ini, mayoritas penduduk Kec. Pakisaji memeluk agama Islam. Dengan jumlah pemeluk agama sebagai berikut:⁹⁰

1. ISLAM : 75.680
2. PROTESTAN : 1.364
3. KATHOLIK : 1.331
4. HINDU : 2.220
5. BUDHA : -
6. KEPERCAYAAN : 35

Berdasarkan data diatas, sebagian besar penduduk Kecamatan Pakisaji beragama Islam dengan persentase sebesar 93,8 %.

B. Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang

Dalam kehidupan sehari-hari keberadaan pasar sangat lah penting bagi manusia. Kebutuhan yang tidak bisa dihasilkan sendiri, bisa diperoleh melalui pasar. Bayangkan saja kalau pasar tidak ada, semua kebutuhan pasti tidak akan pernah tercukupi.

Pasar mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi, secara otomatis. Karena pencapaian kepentingan pribadi dan kesejahteraan individu

⁹⁰Kecamatan Pakisaji Situs Pemerintah Kabupaten Malang, "Pemeluk Agama", http://pakisaji.malangkab.go.id/?page_id=44, diakses tanggal 18 Februari 2015.

akan membawa hasil yang terbaik, tidak hanya mereka sebagai pribadi tetapi juga kepada masyarakat sebagai keseluruhan.⁹¹

Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi. Pasar merupakan salah satu yang menggerakkan dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi yang menggerakkan kehidupan ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang.⁹²

Pembeli diklasifikasikan atas beberapa tipe:⁹³

1. Pengunjung, yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar tanpa mempunyai tujuan untuk melakukan pembelian terhadap sesuatu barang atau jasa. Mereka ini adalah orang-orang yang menghabiskan waktu luangnya di lokasi pasar.
2. Pembeli, yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk membeli suatu barang atau jasa, tetapi tidak mempunyai tujuan ke (di) mana akan membeli.
3. Pelanggan, yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud membeli sesuatu barang atau jasa dan punya arah tujuan yang pasti ke (di) mana akan membeli. Seseorang yang menjadi pembeli tetap dari seorang penjual tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui proses interaksi sosial.

Sedangkan pedagang adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara

⁹¹Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 110.

⁹²Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persda, 1997), h. 101.

⁹³Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, h. 103-105.

langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan, yaitu:⁹⁴

1. Pedagang distributor (tunggal), yaitu pedagang yang memegang hak distribusi satu produk dari perusahaan tertentu.
2. Pedagang (partai) besar, yaitu pedagang yang membeli suatu produk dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual kepada pedagang lain.
3. Pedagang eceran, yaitu pedagang yang menjual produk langsung kepada konsumen.

Salah satu tempat terjadinya transaksi jual beli yang ada di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang adalah Pasar Pakisaji. Pasar Pakisaji merupakan pasar tradisional yang merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi pedagang dan pembeli secara langsung dan adanya proses tawar-menawar, bangunan terdiri dari pertokoan, kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan berbagai macam bentuk perhiasan baik yang terbuat dari emas maupun perak.

Bagi kaum wanita perhiasan adalah sarana mempercantik diri. Model perhiasan yang begitu beragam menambah daya tarik perhiasan. Jenis perhiasan pun bermacam-macam mulai dari cincin, kalung, gelang, anting,

⁹⁴Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, h. 106-107.

liontin dan lain-lain. Perhiasan biasanya terbuat dari emas ataupun perak dan tidak kemungkinan dibuat dari bahan lain seperti tembaga, kuningan, alloy yang dilapisi dengan emas murni atau yang sering disebut dengan perhiasan lapis emas atau perhiasan imitasi.

Terdapat lebih dari lima toko yang menjual perhiasan emas di Pasar Pakisaji. Salah satunya adalah toko emas enggal yang menjual perhiasan-perhiasan dalam bentuk anting, kalung, gelang, cincin, dan liontin. Toko emas enggal mulai dibuka pada jam 7 pagi dan ditutup pada jam 4 sore.

Awal pendirian Toko Emas Enggal tepatnya pada tahun 2009, dimana sebelum toko emas Enggal ini didirikan saya telah memiliki toko emas sejak tahun 1992 yang saya beri nama toko tersebut dengan nama toko emas Rachmatika. Saya buka toko emas enggal ini dengan harapan agar masyarakat yang ingin membeli perhiasan emas yang uangnya tidak cukup dapat membeli perhiasan emas dengan harga yang terjangkau karena toko emas enggal ini hanya menyediakan khusus emas muda sedangkan toko Rachmatika menyediakan khusus emas tua.⁹⁵

Adapun yang dimaksud dengan emas muda dan emas tua pemilik toko menjelaskan bahwa maksud dari emas muda yaitu kadarnya lebih rendah harganya pun lebih murah sedangkan mas tua kadarnya lebih bagus harganya lebih mahal. Mas tua harganya berkisar 450 rb sedangkan mas muda 250 rb.

Salah satu transaksi jual beli perhiasan emas yang dilakukan oleh masyarakat selain membeli atau menjual perhiasan, mereka juga melakukan transaksi jual beli perhiasan dengan cara tukar tambah. Dalam prakteknya pembeli membawa perhiasan emas yang pernah mereka pakai dengan maksud

⁹⁵Nur Hadian, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2015)

ingin membeli perhiasan baru yang mereka inginkan dengan cara pembayaran berdasarkan selisih dari dua harga emas tersebut. Jika harga emas yang dibawa oleh pembeli lebih mahal maka pemilik toko akan membayarkan kepada pembeli dari selisih harga kedua emas tersebut sedangkan jika emas yang dibeli oleh pembeli tersebut lebih mahal maka pembeli memberikan uang tambahan kepada pemilik toko sesuai dengan selisih dari harga kedua emas tersebut. Perhiasan emas yang sering ditukar tambah oleh masyarakat mulai dari anting, gelang, kalung dan cincin.

Saya sedang menjual perhiasan emas saya untuk ditukarkan dengan perhiasan emas yang lain. Saya menjualnya agar bisa ditukar dengan gram yang lebih kecil karena lagi ada kebutuhan. Perhiasan yang ditukar perhiasan kalung ditukar dengan gelang.⁹⁶

Iya, saya pernah melakukan transaksi tukar tambah karena saya ingin gram yang lebih besar. Kalung ditukar dengan kalung juga.⁹⁷
Iya, pernah melakukan tukar tambah karena saya ingin model yang baru. Anting dengan anting.⁹⁸

Tidak, tidak pernah saya melakukan tukar tambah. Saya hanya menjual atau membeli saja tidak pernah melakukan tukar tambah.⁹⁹

Tidak pernah tukar tambah, saya membawa emas untuk dibuat perhiasan.¹⁰⁰

Berbagai macam faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Model perhiasan yang begitu beragam membuat masyarakat tertarik untuk menukarkan perhiasan emas mereka dengan model yang lain dikarenakan

⁹⁶Mistianah, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2015)

⁹⁷Khoridatul, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2015)

⁹⁸Tutik, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2015)

⁹⁹Sulikha, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2015)

¹⁰⁰Sutaji, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2015)

mereka merasa bosan dengan model perhiasan yang mereka gunakan. Selain itu ada juga yang menukarkan perhiasan emasnya karena adanya kebutuhan, mau tidak mau mereka menukarkan perhiasan emas yang mereka miliki dengan gram yang lebih kecil agar memperoleh tambahan uang dari pemilik toko emas tersebut untuk dapat digunakan membiayai kebutuhan mereka. Adapula yang menukarkan perhiasan emasnya karena adanya kerusakan pada perhiasan emas yang mereka pakai sehingga mereka menukarkannya dengan model yang baru sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang menukarkan perhiasan emas tersebut dikarenakan mereka ingin memiliki perhiasan emas yang gramnya yang lebih besar dari sebelumnya.

C. Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang Pandangan Empat Madzhab

Para ulama' telah sepakat menyatakan bahwa riba terdapat pada dua perkara, yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman, atau sebagainya yang berada dalam tanggungan.¹⁰¹

Riba pinjaman terbagi dua yaitu riba jahiliyah dan riba utang piutang, sedangkan riba jual beli juga terbagi dua yaitu riba *fadl* dan *nasiah*.

Pada transaksi jual beli emas ini masuk kepada riba jual beli yaitu jika:

- a. Riba *Fadhli*, adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena

¹⁰¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Cet. I; Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 9.

faktor penundaan pembayaran.¹⁰² Seperti menjual satu kilo gram gandum dengan dua kilo gram gram gandum.¹⁰³

- b. Riba *Nasiah*, adalah jual beli barang-barang ribawi, (misalnya emas, perak, atau gandum, atau sya'ir (sejenis gandum), atau kurma dengan barang-barang ribawi lainnya secara tunda. Contohnya, seseorang menjual satu kwintal kurma dengan sat kwintal gandum hingga waktu tertentu).¹⁰⁴

Kegiatan ekonomi dewasa ini, dalam hal jual beli emas terdapat berbagai macam bentuk, seperti menukar emas lama dengan emas yang baru, membeli emas secara kredit dan sebagainya yang sepertinya hal itu susah dihilangkan dari masyarakat dunia. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dan prinsip dalam bermuamalah bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang dilarang oleh Nash.

Bentuk riba yang banyak ditemukan di masyarakat ialah tukar tambah emas. Emas lama ditukar dengan emas baru, tanpa ada penyerahan terhadap uang hasil penjualan emas lama. Tidak diragukan bahwa praktik semacam ini terlarang karena ini termasuk riba *fadhhl* yang diharamkan yaitu penukaran suatu barang dengan barang sejenis dengan jumlah/nilai yang berbeda. Yang mana pada prakteknya yang dilakukan di toko emas Enggal pasar Pakisaji kabupaten Malang dalam jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah, jika perhiasan emas yang diinginkan oleh pembeli lebih mahal dari emas yang dibawanya maka harus membayarkan tambahan uang kepada

¹⁰²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, h. 161.

¹⁰³Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih*, h. 110.

¹⁰⁴Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, h. 503.

pemilik toko karena orang yang menukarkannya mensyaratkan demikian. Hal tersebut dilarang berdasarkan hadist Ubadah yaitu: dia berkata,

سَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَنْتَهَى عَنْ بَيْعِ النَّهَبِ بِالنَّهَبِ،
وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْأُبُرِّ بِالْأُبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ
بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزْدَادَ فَقَدْ
أُزِيَ.

“Aku mendengar Rasulullah SAW melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama banyaknya dan dilakukan dengan tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka sungguh telah melakukan riba.”¹⁰⁵

Hadis tersebut diatas menegaskan tentang larangan melakukan penambahan pada satu jenis diantara barang-brang tersebut. Selain itu, pertukaran antar barang ribawi yang terjadi antara satu jenis yaitu emas dengan emas yang mana pertukaran tersebut ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan.

Pertukaran diperbolehkan jika memenuhi tiga syarat.¹⁰⁶

1. Kesamaan ukuran, baik barang tersebut ditakar, ditimbang maupun dijual satuan.
2. Kontan, yaitu dengan tidak menangguhkan penyerahan salah satu barang dari majelis akad.

¹⁰⁵Syekh H. Abd. Syukur Rahimi, *Shahih Muslim*, Terj. Ma'mur Daud, (Cet. III; Jakarta: F.a Widjaya, 1993) no. 1554, h. 177.

¹⁰⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 329.

3. Serah terima, yaitu dengan saling menyerahkan terimakan kedua barang yang dipertukarkan dalam majelis akad sebelum kedua pihak berpisah.

Syarat-syarat tersebut diatas sebagaimana hadis Nabi dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi saw bersabda:

اللَّهَبُ بِاللَّهَبِ وَالْمِصَّةُ بِالْمِصَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
لِأَصْنَافٍ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“Menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus setimbang, serupa dan tunai. Apabila barang yang ditukar itu berlainan jenis, maka lakukanlah sesuka hatimu asal tunai.”¹⁰⁷

Dalam prakteknya banyak hal yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi jual beli emas dengan cara tukar tambah, diantaranya gram diperkecil karena ada kebutuhan atau menginginkan gram yang lebih besar. Hal ini jelas tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam pertukaran barang sejenis sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai syarat-syarat pertukaran barang sejenis. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak boleh terjadi pertukaran itu.

Seharusnya bila akad dilakukan dengan cara barter (tukar-menukar), maka ia harus menukarnya dengan perhiasan emas yang beratnya sama pula,

¹⁰⁷Syekh H. Abd. Syukur Rahimi, *Shahih Muslim*, Terj. Ma'mur Daud, (Cet. III; Jakarta: F.a Widjaya, 1993) no. 1555, h. 178.

tanpa harus membayar tambahan. Bila ia membayar tambahan, atau menukarnya dengan perhiasaan yang lebih besar, maka ia telah terjatuh dalam riba perniagaan, dan itu adalah haram hukumnya.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَبِيعُوا
 اللَّهَبَ بِاللَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ
 إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

“Dari sahabat Abu Sa’id Al Khudri r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: “Jangan menukar (jual beli) emas dengan emas, kecuali sama berat, dan jangan melebihi yang satu atas yang lain. Dan jangan menukar (jual beli) perak dengan perak, kecuali sama berat. Dan jangan menjual yang satu dengan hutang sedangkan yang lain dengan tunai (tetapi kedua-duanya harus tunai).”¹⁰⁸

Jalan keluarnya bagi orang yang hendak menukarkan perhiasan emasnya yang telah lama ia pakai dengan perhiasan yang baru, agar ia tidak terjatuh kedalam akad riba, adalah ia terlebih dahulu menjual perhiasan lamanya dengan uang, dan kemudian ia membeli perhiasan baru yang ia kehendaki, dengan hasil penjualan tersebut, baik dengan harga yang lebih mahal atau lebih murah. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam kisah berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَبْدِ الْأَنْصَارِيِّ فَاسْتَعْمَلَهُ

¹⁰⁸Syekh H. Abd. Syukur Rahimi, *Shahih Muslim*, Terj. Ma'mur Daud, (Cet. III; Jakarta: F.a Widjaya, 1993) no. 1551, h. 176.

Mayoritas fuqaha' berpendapat bahwa transaksi yang tercampur dengan riba adalah batal, tidak sah, dan tidak boleh diteruskan. Barang siapa mempraktikkan riba, maka transaksinya ditolak meskipun ia tidak tahu karena ia telah berbuat sesuatu yang diharamkan Allah *Ta'ala*. Larangan dalam riba menunjukkan hukum haram dan rusak.

Hanafiyyah berpendapat bahwa mensyaratkan adanya riba dalam jual beli dapat merusak transaksi tersebut. Akan tetapi, mereka membedakan antara *fasid* (rusak) dengan *bathil* (batal/tidaksah) dalam urusan muamalah. Oleh karena itu, barang dagangan dalam jual beli yang *fasid* (rusak) dapat dimiliki setelah diterima. Adapun barang dagangan dalam jual beli yang *bathil* (batal/tidak sah) tidak dapat dimiliki meskipun telah diterima.¹¹⁰

Telah disepakati ulama (*ijma'*), dalam jual beli, emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi¹¹¹ yang mana terdapat perbedaan pendapat tentang selain enam barang yang telah ditegaskan tersebut:

Sekelompok ulama diantaranya ahli zhahir mengatakan sesungguhnya larangan penambahan tersebut terdapat pada masing-masing enam jenis barang ini saja, sedangkan yang lainnya tidak dilarang melakukan penambahan pada satu jenis barang. Mereka juga mengatakan bahwa penundaan dilarang pada enam jenis barang ini saja, baik barang-barang tersebut sama atau berbeda.¹¹²

¹¹⁰Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih*, h. 114

¹¹¹Benda-benda yang telah ditetapkan *ijma'* atas keharamannya karena riba ada enam macam yaitu: emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam. Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat*, h. 228.

¹¹²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 258.

Madzhab dzahiry berpendapat demikian dikarenakan madzhab ini tidak mengakui prinsip *qiyas*,¹¹³ sedangkan berbicara tentang *illat* riba, sangat erat kaitannya dengan prinsip tersebut. Berikut pendapat empat madzhab fiqh yang mengakui prinsip *qiyas*. Terdapat perbedaan dalam menetapkan *illat* riba pada emas dan perak saja sesuai dengan pembahasan tentang jual beli perhasan emas dengan cara tukar tambah.

Perbedaan pendapat dalam menetapkan *illat* riba pada emas dan perak yaitu sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

a. *Illat riba' fadhl*

Para ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *illat* riba' *fadhl* (maksudnya kriteria untuk mengetahui barang-barang ribawi) adalah barang tersebut ditakar atau ditimbang dengan kesamaan dalam jenisnya. Jika kedua hal ini berkumpul, maka diharamkan memberikan tambahan dan penangguhan penyerahan. Dengan demikian, *illat* riba' dalam empat hal yang disebutkan dalam nash (yaitu gandum, jelai, kurma dan garam) adalah penakaran dan kesamaan jenis. Adapun *illat* riba' dalam emas dan perak adalah penimbangan dan kesamaan jenis.¹¹⁴

Oleh karena itu, *illat* riba' *fadhl* tidak terealisasi kecuali jika terdapat dua kriteria itu bersama-sama, yaitu ukuran dan kesamaan

¹¹³ Ahmad Hasan, *Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*, Terj. Saifurrahman, Zulfikar Ali, "Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 168.

¹¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 313.

jenis. Maksud ukuran di sini adalah ukuran yang diakui syara, yaitu takaran dan timbangan serta adanya kesamaan jenis, sehingga riba' hanya terjadi pada barang-barang yang memiliki ukuran dan jenis yang sama. Seperti jual beli emas dengan emas jika salah satunya memiliki tambahan dari yang lain, tambahan itulah yang dinamakan riba'. Dengan demikian, barang-barang yang memiliki varian serupa (*mitsliyat*, yaitu barang-barang yang ditakar dan ditimbang) adalah barang yang memungkinkan terjadi riba' di dalamnya. Adapun barang-barang *qimiyat* (barang yang dinilai karena tidak memiliki varian lain serupa), seperti hewan, rumah berbagai jenis karpet, intan dan mutiara, maka tidak ada riba' di dalamnya. Sehingga dibolehkan melakukan pertukaran antara yang sedikit dengan yang banyak, seperti seekor kambing dengan dua ekor kambing. Hal itu karena *qimiyat* bukanlah barang yang dapat diukur, atau dengan kata lain barang satuannya tidak sama ukuran dan kadarnya.¹¹⁵

Dalil masalah ini adalah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri dan Ubadah bin Shamit dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda:

“Emas dengan emas, masing-masing kadarnya sama dan diserahkan dari tangan ke tangan, kelebihanannya adalah riba’. Perak dengan perak, masing-masing kadarnya sama dan diserahkan dari tangan ke tangan, kelebihanannya adalah riba’. Gandum dengan gandum, masing-masing kadarnya sama dan diserahkan dari tangan ke tangan, kelebihanannya adalah riba’. Jelai dengan jelai, masing-masing kadarnya sama dan diserahkan dari tangan ke tangan, kelebihanannya adalah riba’. Kurma dengan kurma, masing-masing kadarnya sama dan diserahkan

¹¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 313-314.

dari tangan ke tangan, kelebihanannya adalah riba'. Garam dengan garam, masing-masing kadarnya sama dan diserahkan dari tangan ke tangan, kelebihanannya adalah riba''.¹¹⁶

b. *Illat riba' nasiah*

Illat riba' nasiah yang merupakan riba' jahiliah adalah adanya salah satu dari dua sifat riba' *fadhl*, yaitu takaran atau timbangan dan kesamaan jenis barang. Misalnya, jika seseorang membeli satu sha' gandum di musim dingin dengan satu setengah sha' gandum yang penyerahan kedua barang itu pada musim panas. Setengah sha' yang ditambah pada harga tidak memiliki kompensasi apa pun pada barang yang dijual, tetapi hanya sebagai kompensasi dari penangguhan waktu pembayaran saja. Oleh karena itu, riba' ini dinamakan *nasiah*, yang berarti penangguhan salah satu barang yang dipertukarkan.¹¹⁷

Jika hanya terdapat jenis ukuran sama saja, seperti pertukaran antara gandum dan jelai dengan ukuran yang sama, atau hanya terdapat kesamaan jenis barang saja, seperti pertukaran satu buah epal dengan dua buah epal, atau jelai dengan jelai, maka dalam pertukaran seperti ini tidak boleh adanya penangguhan penyerahan. Demikianlah, maka keharaman riba' *fadhl* terjadi dengan dua sifat, sedangkan pengharaman riba' *nasiah* karena salah satu dari dua sifat.¹¹⁸

Karena kesamaan jenis barang saja telah cukup mengharamkan penundaan pembayaran, maka ukuran menjadi tidak diperhitungkan (yaitu setengah sha' ke atas). Jika kesamaan jenis barang tidak ada,

¹¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 314.

¹¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 317-318.

¹¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 318.

seperti menukarkan satu *hafnah* (ukuran dua telapak penuh) gandum dengan dua *hafnah* jelai, maka dalam pendapat yang terkuat hal ini dibolehkan secara mutlak baik tunai maupun tidak, karena tidak ada illat riba' dalam keadaan tersebut.¹¹⁹

2. Madzhab Maliki

Para ulama' Malikiyah dalam pendapat yang kuat berpendapat bahwa illat pengharaman tambahan emas dan perak adalah nilai (*naqdiyah/tsamaniyah*). Adapun illat pengharaman dalam makanan maka dibedakan antara illat riba' *fadh*l dan illat riba' *nasiah*.¹²⁰

a. Illat riba' *nasiah*

Illat dalam pengharaman riba' *nasiah* adalah barang yang dapat dimakan untuk dan merupakan bahan pokok saja, maupun bukan merupakan bahan pokok dan tidak dapat disimpan, seperti jenis sayur-sayuran seperti labu, semangka, jeruk, lemon, sawi, wortel dan sebagainya. Juga macam-macam buah-buahan, seperti *ruthab* (kurma basah), apel, pisang dan sebagainya.¹²¹

b. Illat riba' *fadh*l

Illat pengharaman riba' *fadh*l adalah dua hal, yaitu bahan pokok dan dapat disimpan. Maksudnya, makanan tersebut merupakan bahan pokok dan digunakan pada umumnya sebagai makanan pokok untuk menopang tubuh manusia. Dengan kata lain, jika seseorang hidup dengan makanan tersebut tanpa suatu yang lain, maka ia dapat hidup

¹¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 318.

¹²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 321.

¹²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 321.

dan kesehatan tubuhnya tetap baik. Makanan pokok tersebut seperti seluruh jenis biji-bijian, kurma, kismis, daging, susu dan makanan turunannya. Termasuk dalam jenis makanan pokok ini bahan makanan yang berguna untuk menambahkan nikmat makanan, seperti garam, bumbu-bumbuan, cuka, bawang merah, bawang putih, dan minyak.¹²²

Maksud dapat disimpan adalah makanan tersebut tidak rusak dengan penundaan pengonsumsiannya (dapat tahan lama). Menurut pendapat yang kuat, tidak ada batasan waktu dalam penundaan ini, namun disesuaikan dengan waktu yang biasa dipergunakan untuk memanfaatkan makanan tersebut. Sehingga, yang menjadi ukuran adalah kebiasaan masyarakat tanpa pembatasan waktu, sebagaimana pendapat sebagian ulama'.¹²³

Dalil mereka mengenai illat ini adalah ketika hukum pengharaman tersebut bersifat dapat dicerna oleh akal (*ma'qulul ma'na*), yaitu agar masyarakat tidak saling menipu dan untuk menjaga harta mereka, maka hukum tersebut harus diterapkan pada barang-barang yang menjadi pokok kehidupan.¹²⁴

3. Madzhab Syafi'i

Para Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa illat riba dalam jenis emas dan perak adalah nilai. Adapun illat riba' pada empat jenis

¹²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 321.

¹²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 321.

¹²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 321.

barang ribawi lainnya adalah makanan. Maksudnya, barang-barang itu termasuk barang yang dapat dimakan, yang mencakupi tiga hal.¹²⁵

Pertama, makanan yang digunakan sebagai makanan pokok. Contohnya adalah gandum dan jelai, karena kedua makanan ini pada umumnya digunakan sebagai bahan makanan pokok.¹²⁶

Kedua, makanan yang digunakan sebagai buah. Dalam hadits yang mengenai barang-barang ribawi disebut jenis kurma, sehingga dimasukkan ke dalamnya makanan sejenis seperti kismis dan buah tin.¹²⁷

Ketiga, makanan yang berfungsi untuk memperbaiki makanan atau badan (sebagai obat). Dalam hadits barang ribawi disebutkan garam. Dan digabungkan ke dalam jenis ini berbagai jenis bahan obat-obatan seperti *sanmaki*, *saqmoniya* (*scammony*) dan jahe, serta berbagai jenis pil, seperti pil kering.¹²⁸

Maka tidak dibedakan antara barang yang digunakan untuk memperbaiki rasa makanan ataupun memperbaiki kesehatan badan. Makanan adalah untuk menjaga kesehatan, sedangkan obat-obatan adalah untuk mengembalikan kesehatan. Dengan demikian, makanan adalah segala jenis barang yang secara

¹²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 322.

¹²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 322.

¹²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 322-323.

¹²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 323.

umum digunakan untuk bahan makanan, baik secara makanan pokok, buah maupun obat.¹²⁹

Dari penjelasan di atas, illat riba' menurut ulama' Syafi'iyah adalah makanan atau nilai. Dalil para ulama' Syafi'iyah adalah bahwa jika sebuah hukum dinyatakan dalam bentuk kata turunan (*al-mustaq*) maka makna yang terkandung dalam kata dasar (*al-mustaq minhu*) dari kata turunan itu adalah illat dari hukum tersebut. Contohnya adalah firman Allah,

“Laki-laki yang mencuri dan wanita mencuri, potonglah tangan keduanya.” (al-Maidah: 38)

Dari ayat ini dipahami bahwa pencurian adalah illat dari pemotongan tangan. Jika hal ini telah dipahami, maka dalam hadits Ma'mar bin Abdullah r.a. disebutkan bahwa ia berkata, *“Saya mendengar Rasulullah bersabda, ‘makanan dengan makanan masing-masing harus serupa.’”*

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa makanan adalah illat dari hukum riba'. Hal itu karena kata *“ath-tha'aam”* (makanan) berasal dari kata *“ath-thu'm* (sesuatu yang dapat dimakan), sehingga mencakupi segala jenis barang yang dapat dimakan.¹³⁰

4. Madzhab Hambali

Dalam mazhab Hambali terdapat tiga riwayat mengenai illat riba'. Yang paling masyhur di antara tiga riwayat ini adalah seperti

¹²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 323.

¹³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 322-323.

mazhab Hanafi, yaitu bahwa illat riba' adalah takaran atau timbangan dengan kesamaan jenis barang. Riwayat kedua serupa dengan mazhab Syafi'i. Riwayat ketiga menyatakan bahwa illat riba' selain untuk jenis emas dan perak adalah makanan yang ditakar dan ditimbang. Begitu pula, tidak terkena pada riba' *fadhli* barang yang bukan makanan, seperti za'faran, besi, timah dan sebagainya. Ini adalah pendapat Said bin Musayyib sebagaimana telah dijelaskan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah,

*“Tidak ada riba' kecuali dalam barang yang ditakar atau ditimbang dari barang-barang yang dimakan atau diminum.”*¹³¹

Berbeda halnya dengan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI mengutip pendapat Ibnu Taymiyah yaitu, “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).¹³²

Selanjutnya kutipan dari Ibnul Qayyim lebih lanjut menjelaskan, “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang

¹³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 325-326.

¹³²Syafaat Muhari, “Fatwa DSN-MUI”, <https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/fatwa-dsn-mui-no-77-tentang-murabahah-emas.pdf>, diakses tanggal 2 Maret 2015.

terbuat dari Emas atau Perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.¹³³

¹³³Syafaat Muhari, "Fatwa DSN-MUI", <https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/fatwa-dsn-mui-no-77-tentang-murabahah-emas.pdf>, diakses tanggal 2 Maret 2015.